

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-4/PD.02/2026

TENTANG
PEMBUBARAN DANA PENSIUN PELNI

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KADK), sebagai berikut:

Nomor Keputusan	Tanggal	Perihal
KEP-1/D.05/2026	5 Januari 2026	Pembubaran Dana Pensiun PELNI

membubarkan Dana Pensiun PELNI, yang beralamat di Komp. Perkantoran Jalan Bungur Besar Raya No. 40.i, Jakarta Pusat – 10610, terhitung efektif sejak tanggal 30 September 2025.

Pembubaran Dana Pensiun PELNI dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun.

Selanjutnya, Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud tersebut juga menetapkan Likuidator Dana Pensiun PELNI, yaitu sebagai berikut:

1. Enny Pancawardani E. : Ketua
2. Daniel P. Tampubolon : Sekretaris
3. Suharyanto : Anggota
4. Ir. Daniel L. Lasambouw : Anggota
5. Agus Mulyono : Anggota

dengan alamat:

Komp. Perkantoran Jalan Bungur Besar Raya No. 40.i, Jakarta Pusat – 10610
Telepon 021-4209027, 4211930

Likuidator bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Januari 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

